

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG
PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TERJADINYA
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHALANG
PERDAGANGAN BERJANGKA**

Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, Yuliati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nugrahmaulid10@yahoo.com

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka akan menjadi fokus penelitian ini, terutama bila terjadi pelanggaran kontrak. Penulis akan menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka yang terkandung dalam UU No.32 / 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 / 2011 tentang sejauh mana kedua undang-undang tersebut telah memberikan mekanisme perlindungan hukum di bidang perdagangan masa depan ketika pialang adalah melanggar perjanjian. Adanya mekanisme perlindungan hukum yang adil di bidang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi perdagangan berjangka.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pialang Perdagangan Berjangka

ABSTRACT

Trade futures is one of the new investment where investor have a chance to reap its huge, the potential big gains on trade futures attract indonesians to invest. Investors / customers commodity futures trading activities which will then called futures trading, as new investment options that are attractive by the community, because of factors leverage. Futures trading regulated in the act law no 1997 32 years as amended by an number 10 years 2011 on amendments to commodity futures trading, section 1 figures 1 undang-undang number 10 years 2011 about trades commodity futures. The responsibilities not done by one of the parties had repercussions of law enforcement , law enforcement itself is an attempt to realize the manifestation of justice , legal certainty , social benefits so that it may become a reality .In any kind of investment always present risk losses and the potential profits .Investment in commodity futures trading known as of investment having high risk and have the potential to make a very high in a relatively short time (high risk high return).

Keywords: *Legal Protection, Wanprestasi, Futures Trading*

PENDAHULUAN

Perdagangan Berjangka adalah salah satu bentuk investasi baru dimana investor memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, adanya potensi keuntungan besar pada Perdagangan Berjangka menarik minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. Memanfaatkan Perdagangan Berjangka, produsen/penjual komoditi dapat melakukan transaksi dengan menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai/pasar umum¹.

Perdagangan Berjangka harga komoditi sering berubah-ubah karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti perubahan musim, bencana alam, dan keadaan ekonomi suatu Negara dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, sehingga produsen dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.² Bagi para investor/nasabah kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya akan disebut Perdagangan Berjangka, dapat dijadikan pilihan investasi baru yang cukup menarik oleh masyarakat, karena adanya faktor leverage. Leverage merupakan suatu keadaan, dengan penetapan sejumlah dana yang kecil dengan harapan dapat diperoleh keuntungan atau kerugian, sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang terjadi, yang besarnya diperhitungkan dari nilai dana yang ditempatkan. Perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, adapun pengertian perdagangan berjangka komoditi menurut undang – undang yaitu : “Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya di sebut perdagangan berjangka adalah segala sesua yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan

¹ <https://bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2988.html>, diakses pada tanggal 18 April 2017.


² *ibid.*

penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau/ kontrak derivatif lainnya³”

Perdagangan berjangka di Indonesia diselenggarakan pertama kali oleh suatu Bursa Berjangka yang bernama PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Pada tanggal 21 November 2000, BBJ resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan mulai secara resmi melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000⁴.

Transaksi Perdagangan Berjangka dilakukan dengan sistem margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵ Jadi sebelum melakukan transaksi Nasabah diharuskan menyetorkan sejumlah dana/margin ke rekening terpisah Pialang Berjangka (*segregated account*) sebagai jaminan dalam setup transaksi yang dilakukan di Perdagangan Berjangka, berikut alur penerimaan Nasabah di Pialang Berjangka:

Gambar 1 : Alur investasi Perdagangan Berjangka



³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ http://www.bappebti.go.id/?pg=edukasi_artikel_detail&edukasi_artikel_id=15, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pada pukul 11.00 WIB.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Op.cit* Hal. 3.

Sumber data primer telah diolah 2017.

Salah satu kasus hukum yang menjadi gambaran gugatan Nasabah Pialang Berjangka ke Pialang Berjangka adalah gugatan dalam Putusan Arbitrase Perkara No. REG:022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) tentang gugatan Hj. Irmaya selaku Nasabah pialang PT. Millennium Penata Futures yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Cirebon. dalam kasus ini Hj. Irmaya dasar pengajuan gugatan yaitu Wanprestasi Perjanjian Nasabah yang telah dilakukan Termohon (PT. Millennium Penata Futures), bahwa marketing Termohon mengatakan bahwa investasi ini tidak ada resiko, dijanjikan keuntungan tetap (fixed income) sebesar 17% (tujuh belas persen) dan Pialang tidak melaksanakan prinsip mengenal Nasabah (know your costumer). Nasabah menyetorkan dana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai Margin awal agar dapat bertransaksi di perdagangan berjangka namun transaksi dilakukan oleh marketing tanpa adanya perintah dari Nasabah pada setiap transaksi yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, nasabah menuntut Termohon untuk mengembalikan dananya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)⁶.

Dalam pasal ini terlihat adanya pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perdagangan berjangka dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabahnya. Selanjutnya pialang harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip Know Your Costumer pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2011 diatur bahwa Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan tentang Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.⁷ Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabahnya, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka

⁶ Putusan Arbitrase Perkara No. REG:022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Hal. 20.

dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak.⁸

Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah.

Pada kasus ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan perjanjian nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadinya sengketa antara Pialang Berjangka dengan Nasabah akan dilakukan di BAKTI.

Menyikapi hal tersebut dia atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah/investor yang melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan pialang berjangka. Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: Apakah wujud perlindungan hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pialang berjangka? Dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan penanganan nasabah yang menjadi korban wanprestasi oleh pialang berjangka.

⁸ Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 110 Tahun 2014 tentang *Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka*, Opcit, Pasal 3 Ayat 1.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dimana penulis meneliti dengan menggunakan teori hukum, kajian pustaka, peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Putusan Arbitrase Perkara No. REG:022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Peneliti juga menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Putusan Arbitrase Perkara No. REG:022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan untuk menganalisa penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengolahan data, yaitu: teknik kualitatif dan teknik Interpretasi Hukum.

PEMBAHASAN

Di setiap jenis investasi selalu menghadirkan risiko kerugian dan potensi keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat (*High Risk High Return*). Untuk itu sebelum sebelum menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka nasabah/investor harus lebih dahulu mengerti tentang transaksi dan kontrak dalam perdagangan berjangka⁹.

Transaksi Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat Kontrak Berjangka diperdagangkan selanjutnya disebut pasar berjangka. Dalam Perdagangan berjangka di bursa berjangka akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di Bursa berjangka, pembeli dan penjual bertemu untuk kemudian melakukan transaksi membeli ataupun menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai kontrak berjangka.

⁹ <http://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail122.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.30 WIB.

Perjanjian dalam perdagangan berjangka komoditi selama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Bentuk perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan yang merupakan standar perjanjian yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI sesuai dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009, dimana perjanjian ini tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik. Tingginya risiko dalam perdagangan berjangka memberikan gambaran semakin besarnya beban yang harus dialami nasabah/investor. Jika diuraikan maka risiko yang harus ditanggung oleh nasabah/investor antara lain:

- a. Pergerakan harga (fluktuasi) yang cepat sehingga menyebabkan tingginya risiko dalam perdagangan berjangka;
- b. Perjanjian yang dibuat antara nasabah/investor dengan pialang dalam bentuk perjanjian standar, sehingga posisi Pialang lebih dominan karena sudah tentu isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan posisi Pialang;
- c. Perjanjian standar tersebut bukan merupakan akta otentik. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah/investor dengan Pialang maka perjanjian tersebut bukan merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga belum menjamin perlindungan hukum bagi nasabah/investor secara maksimal.

Terkait peraturan perlindungan nasabah pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Kepala BAPPEBTI juga telah memberikan pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan tentang prinsip Know Your Customer, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan.

Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam praktiknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam hal jika terjadi perselisihan dengan Pialang Berjangka, hal ini di perparah dengan tidak cukup kuatnya alat bukti yang dapat digunakan oleh nasabah/investor dalam proses penyelesaian perselisihan karena Perjanjian dibuat dibawah tangan.

Dalam pasal ini terlihat adanya pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabahnya. Selanjutnya pialang harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip Know Your Costumer pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2011 diatur bahwa: Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan tentang Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.¹⁰

Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabahnya, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak¹¹.

Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Hal. 20.

¹¹ Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 110 Tahun 2014 tentang *Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka*, Opcit, Pasal 3 Ayat 1.

Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah. Pada kasus ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan Nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan Perjanjian Nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadinya sengketa antara Pialang Berjangka dengan Nasabah akan dilakukan di BAKTI.

Dalam perdagangan berjangka komoditi setiap transaksi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pialang berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pialang berjangka untuk melaksanakan transaksinya pada bursa berjangka, untuk itu nasabah mengadakan perjanjian dengan pialang yang biasa disebut Perjanjian Nasabah, dimana satu pihak sepakat untuk berinvestasi (nasabah) dan pihak lain mengelola investasi (pialang) sesuai keinginan pihak nasabah.

Pada kenyataannya biasanya perjanjian yang diajukan kepada calon nasabah untuk disetujui tanpa dijelaskan terlebih dahulu mengenai isi perjanjian dan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka. Di sini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari para calon nasabah karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pihak terkait dalam pialang yang hanya menggembar gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang risiko yang jelas. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dengan jelas bahwa:¹² “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk

¹² Pasal 50 Undang Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Maksud dari dokumen adanya risiko adalah untuk menyampaikan bahwa dalam Perdagangan berjangka komoditi kemungkinan kerugian atau keuntungan bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap calon nasabah dan yang sudah menjadi nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangannya mencukupi. Adapun isi dari dokumen pemberitahuan adanya risiko sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Perdagangan Berjangka yaitu¹³ :

a. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.¹⁴ Pengertian secara umum mengenai wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁵ Arti kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁶ Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai KUH Perdata Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1431 maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam KUH Perdata Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380.

Dalam membahas wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari masalah pernyataan lalai (*ingbrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk

¹³ Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Perdagangan Berjangka.

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni 1986, Hal. 60

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan 1, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 28

mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, apabila prestasi salah satu pihak masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, salah satu pihak memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁷

Pada dasarnya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga hal tersebut tidak dapat beriringan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, Hal. 259

serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Sarana perlindungan hukum bagi rakyat, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan pengadilan administrasi Negara. Menurut Phillipus M. Hardjon sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya ; Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: ”

1) Perlindungan hukum yang preventif.

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi Peradilan Administrasi Negara adalah fungsi “peradilan” (*Justitiele Functie-Judicial Function*)”.¹⁸

Perlindungan hukum yang akan peneliti bahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian nasabah perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI yang mengatur

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, Hal. 2

tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan beberapa cara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengalokasikan wewenangnya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.¹⁹ Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk.²⁰

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

BAPPEBTI sebagai badan pengawas dalam menyelesaikan sengketa antara investor dengan perusahaan pialang, terkait kerugian yang dialami investor harus melalui serangkaian tahapan yang dilakukan. Hal tersebut untuk dapat menentukan kerugian yang dialami investor merupakan murni karena risiko atas mekanisme pasar atau terbukti adanya pelanggaran ataupun karena adanya unsur tindak pidana dari Pialang Berjangka, adapun tahapannya yaitu:

1) Tahap Pertama

BAPPEBTI menerima aduan secara tertulis dari nasabah terkait pelaporannya terhadap perusahaan pialang yang diadukan serta akibat kerugian yang dialaminya yang disampaikan baik secara pribadi maupun

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, Hal. 121.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

melalui kuasa hukum yang ditunjuk disertai dokumen nasabah yang diserahkan pada Biro Hukum BAPPEBTI.

2) Tahap Kedua

Tim penyidik BAPPEBTI melakukan pemeriksaan atas dokumen nasabah yang meliputi pemeriksaan SOP (standar operasional prosedur) penerimaan nasabah perusahaan pialang berjangka dan SOP pelaksanaan transaksi rekening nasabah.

3) Tahap Ketiga

Menentukan hasil identifikasi pemeriksaan dokumen nasabah apakah kerugian yang dialami merupakan murni kekalahan dari faktor mekanisme pasar (resiko) atau terbukti adanya pelanggaran administratif atau bahkan adanya unsur pidana dari pialang berjangka,

4) Tahap ke empat

Tahap penyelesaian, apabila kerugian nasabah murni berdasarkan mekanisme pasar maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang dilakukan oleh BAPPEBTI. Apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maupun adanya unsur pidana yang dilakukan pialang berjangka, maka BAPPEBTI dapat memberikan sanksi yang berupa teguran, pembekuan maupun pencabutan izin usaha perusahaan pialang berdasarkan berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh nasabah dalam penyelesaian sengketa antara lain:

1) Penyelesaian secara perdata meliputi:

- a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka
- b. Melalui Bursa Berjangka
- c. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
- d. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

2) Penyelesaian secara pidana

Penyelesaian terhadap kasus pidana pada Bursa Berjangka, dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Pada dasarnya dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.²¹ Undang Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada nasabah perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh BAPPEBTI atau pihak lain terkait perdagangan berjangka komoditi, yang diwajibkan oleh Undang Undang No. 10 Tahun 2011.

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang perdagangan berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran BAPPEBTI, sanksi administratif tersebut dapat berupa:²²

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;

²¹ Pasal 49 huruf I Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

²² Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif bersifat pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yaitu berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan. Dalam kasus antara Hj. Irmaya (nasabah) dengan PT. Millennium Penata Futures perlindungan hukum yang dijalankan yaitu secara represif secara perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat perdata dilakukan pada kasus ini karena Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian (Hj. Irmaya) sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Pihak Pialang (PT. Millennium Penata Futures), dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

BAPPEBTI mensyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat. BAPPEBTI juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa:²³

- a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
- b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur

²³ Pasal 45 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh BAPPEBTI tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

Berdasarkan kasus yang di alami oleh Hj. Irmaya termasuk ke dalam wanprestasi yaitu yang dilakukan oleh Pihak Pialang PT. Millennium Penata Futures yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Nasabah, berdasarkan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka, sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Nasabah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat perbuatan yang dilakukan pegawai Pialang yaitu:

- 1) Saudara Faisal memastikan tidak ada risiko dalam investasi di perdagangan berjangka;
- 2) Saudara Faisal menjanjikan keuntungan pasti kepada calon nasabah sebesar 17%;
- 3) Saudara Faisal mengubah isi perjanjian yaitu nomor telepon, email dan beberapa tandatangan Nasabah Hj. Irmaya;
- 4) Pialang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*);
- 5) Pialang tidak melakukan konfirmasi atas pembukaan akun nasabah Hj. Irmaya;
- 6) Pialang tidak melakukan edukasi mengenai perdagangan berjangka seperti simulasi transaksi perdagangan berjangka sebelum menandatangani Perjanjian Nasabah;
- 7) Pialang memberikan akun dan password kepada pihak yang tidak berhak.

Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian sebagai berikut:

- 1) Untuk poin 1 melanggar ketentuan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dimana disebutkan pada Pasal 2 “Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak

terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.²⁴

- 2) Untuk poin 2 melanggar ketentuan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dimana disebutkan pada Pasal 3 “Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.²⁵
- 3) Untuk poin 3 melanggar ketentuan pada Pasal Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi, “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.²⁶
- 4) Untuk poin 4 melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka, dimana disebutkan “Pialang Berjangka wajib menerapkan

²⁴ Pasal 1 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka.

²⁵ *Ibid*, Pasal 3.

²⁶ Pasal 263 KUH Pidana

pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara konsisten dan berkesinambungan”²⁷

- 5) Untuk poin 5 melanggar ketentuan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dimana disebutkan pada Pasal 13,
 - a. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
 - b. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
 - c. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
 - d. Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
 - e. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.
- 6) Untuk poin 6 melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, dimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

²⁷ Pasal 11 Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.

Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya.²⁸

- 7) Untuk poin 7 perdagangan berjangka komoditi dikenal dengan *online trading*, yaitu nasabah dapat melakukan transaksi perdagangan berjangka secara sendiri dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan jalur internet. Transaksi secara *online trading* hanya dapat dilakukan oleh nasabah sendiri karena sebelum melakukan transaksi nasabah memerlukan user name (akun) dan password, dimana user name dan password hanya diketahui oleh nasabah sendiri yang dikirimkan oleh pegawai Pialang Berjangka ke nasabah melalui email pribadi nasabah. Namun pada kenyataannya user name dan password digunakan oleh Faisal untuk bertransaksi atas nama Hj. Irmaya yang kemudian mengakibatkan habisnya dana yang disetorkan oleh Hj. Irmaya di Pialang Berjangka akibat transaksi yang dilakukan oleh marketing Pialang Berjangka (Faisal).

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan dapat ditangkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka melalui marketingnya (Faisal) mengakibatkan kerugian bagi nasabah Hj. Irmaya karena dana yang telah disetorkan telah ditransaksikan oleh Faisal. Berdasarkan hal perbuatan tersebut telah nyata adalah wanprestasi (ingkar janji). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan yurisprudensi yang mengatur tentang kerugian, sebagaimana akan disebutkan di bawah ini maka PT. Millennium Penata Futures wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Hj. Irmaya tersebut.

Dalam kasus antara Hj. Irmaya dengan PT. Millennium Penata Futures pada menurut peneliti, bahwa tindakan yang telah dilakukan PT. Millennium Penata Futures merupakan tindakan wanprestasi, tidak sesuai poin-poin perjanjian yang telah dibuat dan sepakati, dengan tidak berlaku jujur dan melindungi kepentingan nasabahnya. Ketelitian dan kehati-hatian seharusnya dipenuhi dan dipatuhi PT. Millennium Penata Futures karena menyangkut dana nasabah yang jumlahnya tidak sedikit.

²⁸ Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perbuatan PT. Millennium Penata Futures telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 *juncto* Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka. Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami nasabah. Bahwa perbuatan dari seseorang yang menimbulkan kerugian tersebut mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun tatacara penggantian kerugian tersebut yakni dengan menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Hj. Irmaya menuntut agar dana yang telah disetorkan untuk dikembalikan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh BAPPEBTI tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

KESIMPULAN

1. Pialang bertanggungjawab kepada Nasabahnya karena tidak menjalankan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati sehingga pialang berjangka telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat, hal ini berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Pialang berjangka menimbulkan tanggung jawab Hukum Perdata terhadap para nasabah berupa ganti rugi.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh BAPPEBTI tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada

kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johanes Ibrahim, Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan 1, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Peradaban, 2007.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110 Tahun 2014 tentang *Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka*.

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka*.